

**KEPUTUSAN UNI EROPA TERKAIT PERMOHONAN KEANGGOTAAN
TURKI TAHUN 2005-2016**

**(The Decision of the European Union related to Membership Application of
Turkey in 2005-2016)**

Untari Narulita Madyar Dewi
untari_narulita@yahoo.co.id

**Program Studi Hubungan Internasional
International Relations Department
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Science
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Abstract

Skripsi ini mengangkat kembali topik proses keanggotaan Turki di Uni Eropa yang dimulai dengan negosiasi keanggotaan pada 3 Oktober 2005. Dalam skripsi ini mengambil sudut pandang Uni Eropa untuk menjelaskan keputusan Uni Eropa belum menerima permohonan keanggotaan Turki hingga tahun 2016. Proses keanggotaan Turki yang berjalan sangat lamban, hal itu dipengaruhi oleh preferensi-preferensi negara anggota Uni Eropa yang menentang keanggotaan Turki di Uni Eropa. Selain itu, adanya dominasi preferensi Prancis dan Jerman (Franco-German) dalam perundingan tingkat intergovernmental. Sehingga keputusan Uni Eropa terkait permohonan keanggotaan Turki berdasarkan hasil tawar-menawar dan negosiasi strategis antarnegara, di mana negara-negara anggota yang lebih besar dengan kemampuan yang lebih besar secara struktural seperti (ekonomi, penduduk, militer dan geografi) akan cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kekuasaan politik.

This undergraduate thesis raised the topic of the process of Turkey's membership in the EU which started with membership negotiations on October 3, 2005. In this thesis takes the point of view of the European Union to explain the decisions of the EU Turkey membership application has not received until 2016. Turkey accession process is very slow, it is affected by the preferences of EU member states are opposed to Turkey's membership in the European Union. In addition, the dominance of French and German preferences (Franco-German) in the intergovernmental level negotiations. So the decision of the EU Turkey membership application-related based on the results of bargaining and strategic negotiations between Governments, in which Member States with a greater capability of structurally like (economic, population, geography and military) would tend to have a greater opportunity to gain political power.

Keywords: EU Institutions, Turkey's Accession, Pros and Cons of Turkey's EU Accession Bid

Pendahuluan

Uni Eropa senantiasa dirancang untuk menghubungkan negara-negara yang jumlahnya lebih besar dari jumlah awal. Pada 18 April 1951, enam negara seperti Prancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Netherlands, dan Luxembourg yang mengadakan persetujuan untuk membentuk *European Coal and Steel Community* (ECSC). (European Union, 2016) Dalam tahapan mencapai integrasi Eropa seperti sekarang melalui proses yang cukup panjang dimulai dari pembentukan *European Coal and Steel Community* (ECSC), *European Economic Community* (EEC), dan *European Atomic Community* (Euratom), kemudian berkembang menjadi *European Union* (Uni Eropa) seperti saat ini. (Nuraeini S, Regionalisme di Eropa, 2010, hal. 138) Uni Eropa memiliki lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi supranasional seperti *European Commission* (Komisi Eropa), Parlemen Eropa, dan *Court of Justice*. Sementara itu lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi intergovernmental adalah *The European Council* (Dewan Eropa) dan *The Council of European Union* atau *Council of Ministers* (Dewan Menteri-menteri). (Yulius P. Hermawan, 2007, hal. 161-162)

Prosedur perluasan keanggotaan di Uni Eropa, diawali ketika permohonan aplikasi negara potensial ke Uni Eropa. Langkah pertama untuk Uni Eropa adalah mempertimbangkan apakah aplikasi tersebut bisa diterima sesuai dengan prinsip Uni Eropa. Jika ya, maka Komisi Eropa menghasilkan pernyataan resmi terkait aplikasi tersebut. Di dalamnya terdiri dari laporan posisi ekonomi dan politik dari negara pemohon, dan apakah rekomendasi akan dilanjutkan ke perundingan langsung atau apakah ditunda. Biasanya rekomendasi ditunda untuk memberikan waktu kepada negara pemohon agar memperkuat klaim bahwa negara tersebut siap untuk menjadi anggota Uni Eropa. (Ian Bache, *The Enlargement Procedure*, 2006, hal. 536) Hingga saat ini ada lima negara yang memiliki status ‘negara calon anggota’ diantaranya adalah Islandia, Republik Makedonia bekas Yugoslavia, Montenegro, Serbia, dan Turki. Pada tahun 1987 Turki mengajukan permohonan untuk menjadi anggota penuh *European Economic Community* (EEC). Pada *Helsinki Summit* 1999, Uni Eropa meningkatkan status Turki menjadi negara kandidat. Pada 3 Oktober 2005, Uni Eropa dan Turki memulai negosiasi akses (Rahim, 2013, hal. 214-215). Hal itu merupakan hasil dari *Brussel Summit* 2004 yang memutuskan bahwa Uni Eropa akan memulai negosiasi dengan Turki. Untuk dapat mencapai keanggotaan penuh, Turki harus memenuhi 35 bab negosiasi yang harus disepakati oleh semua negara anggota Uni Eropa. (European Commission, 2016)

Upaya Turki untuk memenuhi setiap prasyarat yang diberikan oleh Uni Eropa terus dilaksanakan. Hingga untuk pertama kalinya dalam dua tahun ini Uni Eropa melakukan pembukaan bab baru dalam proses negosiasi Turki. Hal ini disampaikan oleh Jean Asselborn Menteri Luar Negeri Luxembourg dan Urusan Eropa, bahwa pada 14 Desember 2015 Menteri Luar Negeri dari 28 negara anggota Uni Eropa menyetujui pembukaan bab baru yang berfokus pada kebijakan ekonomi dan moneter. Pembukaan bab 17 ini menjadikan Turki memasuki babak baru menyelesaikan 15 bab dari total 35 bab negosiasi. (EU-Turkey Intergovernmental Conference, 2015) Kemudian tanggal 30 Juni 2016, pada pertemuan kedua belas konferensi akses dengan Turki pada tingkat Menteri

yang diadakan di Brussels membahas terkait pembukaan negosiasi bab ke-33. Bab ini mencakup aturan mengenai sumber keuangan yang diperlukan untuk pendanaan anggaran Uni Eropa. Konferensi tersebut dipimpin oleh Bert Koenders selaku Menteri Luar Negeri Netherlands dan Komisi Eropa diwakili oleh Johannes Hahn, selaku komisararis perluasan dan negosiasi Uni Eropa. (European Council and Council of the European Union, 2016)

Kemampuan Turki dalam memenuhi prasyarat yang diberikan oleh Uni Eropa mendapat apresiasi dari beberapa negara-negara anggota Uni Eropa. Turki telah setengah jalan dalam menyelesaikan prasyarat tersebut. Beberapa negara menyampaikan dukungannya kepada Turki agar dapat bergabung di Uni Eropa, antara lain: Portugal, Italia, Swedia, Republik Ceko, Spanyol, dan Inggris. (BBC News, 2010) Menurut Jean Asselborn Menteri Luar Negeri Luxembourg dan Urusan Eropa, Uni Eropa membutuhkan mitra strategis seperti Turki untuk sejumlah isu internasional seperti isu migrasi, *counter-terrorism*, *energy security*, ekonomi, perdagangan, dan iklim. Selain itu, Jean Asselborn menyambut baik dimulainya kembali konferensi tingkat tinggi antara Uni Eropa dan Turki. Jean Asselborn menegaskan bahwa Turki sebagai mitra penting bagi Uni Eropa dalam menjaga stabilitas dan keamanan benua Eropa, sangat disayangkan apabila tidak ada pertemuan tingkat tinggi secara teratur dengan Turki. Hal itu disampaikan oleh Jean Asselborn dalam *EU-Turkey Summit* pada 29 November 2015. (EU-Turkey Intergovernmental Conference, 2015)

Hingga tahun 2016, Turki telah menyelesaikan 16 bab negosiasi dari total 35 bab yang diberikan Uni Eropa. Turki dianggap telah menyelesaikan setengah dari prasyarat Uni Eropa. Di sisi lain, Turki mendapatkan apresiasi dari beberapa negara anggota Uni Eropa yang mendukung keanggotaan Turki. Pernyataan Jean Asselborn dalam *EU-Turkey Summit* memperkuat fakta bahwa Turki bisa menjadi mitra strategis bagi Uni Eropa. Namun, dengan proses negosiasi keanggotaan Turki yang berjalan hingga sebelas tahun inilah, yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai faktor serta alasan negara anggota Uni Eropa belum menerima permohonan keanggotaan Turki dari tahun 2005 hingga 2016. Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui preferensi negara anggota Uni Eropa belum menerima permohonan keanggotaan Turki dari tahun 2005-2016 serta untuk memahami sejauh mana Prancis dan Jerman menjadi *the core* dalam setiap pembuatan keputusan di dalam Uni Eropa. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi pengumpulan data dari Oktober tahun 2005 ketika awal pembukaan negosiasi antara Uni Eropa-Turki hingga Juni 2016 ketika pembicaraan terkait pembukaan bab baru yakni bab ke 33 tentang ketentuan keuangan dan anggaran. Pembatasan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan analisis kajian mengenai permohonan Turki menjadi negara anggota Uni Eropa serta keputusan Uni Eropa belum menerima permohonan keanggotaan Turki dari tahun 2005-2016.

Intitusi Uni Eropa dan Pembuatan Keputusan di Uni Eropa Dalam Aspek Prosedur Perluasan Keanggotaan Uni Eropa (*Enlargement Procedure*)

Di dalam integrasi Uni Eropa memiliki lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi supranasional dan fungsi intergovernmental. Pada dasarnya sistem kelembagaan yang ada di Uni Eropa bertujuan untuk melindungi kepentingan dan tanggung jawab bersama, yang tercermin dalam mekanisme pengambilan keputusan di Uni Eropa melalui lima lembaga utama, yaitu Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Parlemen Eropa, Mahkamah Eropa, dan Dewan Eropa. (Mission of the Republic of Indonesia to the European Union in Brussels, 2003)

Komisi Eropa

The European Commission (biasanya hanya disebut *the Commission*) atau Komisi Eropa adalah *the driving force* dalam membangun Eropa. Komisi Eropa didirikan pada 1958. Saat ini berlokasi di Brussels (Belgium). Komisi juga mempunyai peran sebagai *the guardian of treaties of the "Acquis Communautaire"* (seluruh hukum dan perundangan Uni Eropa). Salah satu tugas utama Komisi adalah memastikan negara anggota mematuhi semua hukum Uni Eropa, karena itulah Komisi memiliki wewenang investigasi. Komisi juga merupakan badan eksekutif dan memiliki peran administratif untuk memastikan tercapainya semua tujuan yang telah dirumuskan dalam berbagai traktat Uni Eropa. Komisi juga memainkan peran representasi, yang mewakili Uni Eropa di berbagai organisasi internasional maupun dalam hubungan dengan berbagai negara. Komisi Eropa saat ini terdiri dari 28 Komisioner yang ditunjuk setiap lima tahun. Dari 28 Komisioner tersebut terdiri atas 1 Presiden, 7 Wakil Presiden, dan 20 Komisioner. Kemudian 20 Komisioner terdiri dari (dua orang untuk lima negara besar, yaitu Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, dan Jerman, sedangkan sepuluh negara lainnya hanya diwakili oleh satu orang Komisioner). (Mission of the Republic of Indonesia to the European Union in Brussels, 2003) Jabatan Komisioner saat ini berjalan hingga 31 Oktober 2019. Presiden Komisi Eropa saat ini adalah Jean-Claude Juncker. (European Commission, 2016)

Dewan Uni Eropa

The Council of the European Union (biasanya disebut dengan *the Council of Ministers* atau cukup *the Council*) atau Dewan Uni Eropa adalah forum pertemuan para Menteri Negara-negara anggota Uni Eropa dan merupakan badan pengambil keputusan utama di Uni Eropa. Dewan Uni Eropa berlokasi di Brussels dan Luxembourg. Dewan dapat mengambil keputusan melalui prosedur *unanimity*, dan dalam sektor-sektor di mana keputusan Parlemen dibutuhkan Dewan mengambil keputusan melalui *qualified majority*. Pada tanggal 1 November 2014, terdapat prosedur baru dalam *Qualified Majority* yang berlaku di Dewan Uni Eropa. Dalam prosedur ini, apabila Dewan memberikan suara pada proposal dari Komisi atau *the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy*, *Qualified Majority* dapat dicapai jika memenuhi hal berikut: 55 % suara mendukung dari negara-negara anggota dalam praktiknya berarti 16 dari 28 negara anggota, proposal didukung oleh negara-negara anggota yang mewakili sekurang-kurangnya 65% dari total populasi Uni Eropa. (Council of the European Union, 2016)

Parlemen Eropa

The European Parliament atau Parlemen Eropa (PE) adalah lembaga legislatif yang mewakili warga Eropa dan mempunyai fungsi legislatif, *budget*, dan pengawasan eksekutif. Anggota Parlemen Eropa (*Members of the European Parliament/ MEPs*) dipilih langsung oleh warga negara Uni Eropa. Pemilihan diadakan setiap 5 tahun dan semua warga negara Uni Eropa di atas 18 tahun (16 tahun di Austria) sekitar 380 juta berhak untuk memilih wakil mereka di Parlemen. Saat ini Parlemen Eropa memiliki 751 anggota Parlemen dari 28 negara anggota. (European Commission Directorate-General for Communication Citizens Information, 2014) Secara resmi, Parlemen Eropa berada di Strasbourg (Prancis), meskipun lembaga ini memiliki tiga tempat yakni Strasbourg, Brussels (Belgium) dan Luxembourg. Pertemuan utama Parlemen Eropa disebut sebagai 'sidang pleno', yang berlangsung 12 kali setiap tahun diadakan di Strasbourg, Prancis. Sementara itu, sidang pleno tambahan dan rapat komite diadakan Brussel. (European Commission Directorate-General for Communication Citizens Information, 2014) Presiden Parlemen Eropa saat ini Martin Schulz, setelah terpilih pada 17 Januari 2012. (European Parliament, 2012)

Mahkamah Eropa

Court of Justice of the European Union (CJEU) atau Mahkamah Eropa adalah lembaga yudikatif yang berwenang menyelesaikan berbagai konflik kepentingan internal Uni Eropa dan memberikan opini mengenai berbagai persetujuan internasional yang dilakukan oleh Uni Eropa. CJEU berdiri pada tahun 1952 yang berlokasi di Luxembourg. Secara umum, tugas CJEU adalah memastikan adanya pemahaman, interpretasi dan aplikasi yang sama dari negara-negara anggota Uni Eropa terhadap hukum Uni Eropa yang tertuang di dalam pasal 220 s/d 245 Traktat Masyarakat Eropa. (Mission of the Republic of Indonesia to the European Union in Brussels, 2003)

Dewan Eropa

The European Council atau Dewan Eropa adalah forum pertemuan para Kepala Negara dan Pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa dan Presiden Komisi Eropa. Dewan Eropa berdiri secara forum informal pada tahun 1947, kemudian mendapatkan status formal pada tahun 1992 dan menjadi salah satu institusi Uni Eropa pada tahun 2009. Dewan Eropa berlokasi di Brussels (Belgium). Saat ini Dewan Eropa dipimpin oleh Presiden Donald Tusk (European Union, 2009) Dewan Eropa merupakan sebuah forum bagi pertukaran pendapat yang bebas dan informal di antara para pemimpin negara anggota. Informal dalam artian Dewan Eropa yakni tidak mengadopsi keputusan apapun yang secara hukum formal mengikat negara anggota. Setiap deklarasi yang dihasilkan mempunyai validitas politis, namun tidak mempunyai *legal validity*. Mereka hanya memberi dorongan, arahan, dan kadang kala memberi jalan keluar bagi masalah-masalah yang menemui jalan buntu di tingkat Dewan Uni Eropa. (Mission of the Republic of Indonesia to the European Union in Brussels, 2003)

Integrasi Uni Eropa inilah yang sering disebut dengan istilah perluasan Uni Eropa. Perjanjian Uni Eropa menyatakan bahwa setiap negara Eropa dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa apabila negara tersebut menghormati nilai-nilai demokratis Uni Eropa dan berkomitmen untuk memajukannya. Kriteria yang lebih spesifik dikenal sebagai Kriteria Copenhagen. Kriteria keanggotaan ini ditetapkan pada pertemuan Dewan Eropa Juni 1993 di Copenhagen, Denmark. (Kriteria Copenhagen, 2010). Kriteria tersebut menyatakan bahwa suatu negara hanya dapat bergabung dengan Uni Eropa apabila secara politik, ekonomi, dan hukum memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Uni Eropa. Secara politik, negara yang akan bergabung ke Uni Eropa seharusnya memiliki lembaga-lembaga yang stabil dan dapat menjamin berjalannya sistem demokrasi, menjalankan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Secara ekonomis, negara tersebut memiliki perekonomian pasar yang berfungsi dan dapat mengatasi tekanan persaingan dan kekuatan pasar di dalam wilayah Uni Eropa. Secara hukum, negara tersebut menerima undang-undang dan praktik yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa, khususnya tujuan-tujuan utama tentang persatuan politik, ekonomi, dan moneter (Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, 2009).

Proses pemenuhan kriteria standar Uni Eropa (*Copenhagen Criteria*) terdiri atas sejumlah tahapan, pada setiap tahapan harus disetujui oleh semua negara anggota Uni Eropa yang ada. Awal mulanya sebuah negara diberikan prospek keanggotaan. Kemudian negara tersebut menjadi calon resmi negara anggota, berlanjut dengan negosiasi keanggotaan secara resmi. Dan ketika negosiasi dan reformasi yang terkait telah selesai dilakukan, maka negara tersebut dapat bergabung dengan Uni Eropa (Kriteria Copenhagen, 2009). Dalam negosiasi keanggotaan, negara kandidat tidak dapat memulai negosiasi keanggotaan sebelum pemerintah Uni Eropa setuju. Hal itu dapat berupa *unanimity* dari Dewan Uni Eropa tentang kerangka kerja negosiasi dengan negara kandidat. Negosiasi berlangsung antara Menteri dan Duta Besar dari pemerintah Uni Eropa dan negara kandidat yang dilaksanakan dalam bentuk *intergovernmental conference*.

Sikap Uni Eropa Terkait Permohonan Keanggotaan Turki Tahun 2005-2016

Pada 3 Oktober 2005, Turki dan Uni Eropa mencapai kesepakatan dan memulai pembicaraan penerimaan anggota. Pertemuan tersebut berlangsung di Luxembourg, yang dihadiri oleh para pemimpin dari 25 negara anggota Uni Eropa dan Menteri Luar Negeri Turki Abdullah Gul. (Harian Kompas- Internasional, 2005) Dalam pertemuan tersebut menghasilkan resolusi tak terbatas yang mensyaratkan Turki untuk menandatangani *Adoption Protocol* yang memperluas keberadaan *Association Agreement* dengan Uni Eropa terhadap seluruh negara anggota Uni Eropa. (Sumantri, 2012, hal. 98) Tahap pertama dari hasil perundingan 3 Oktober 2005 yakni segera dimulainya proses *screening*. Pertemuan yang membahas terkait *screening* tersebut selesai pada Oktober 2006. Dari *screening* itulah Komisi Eropa akan mempersiapkan laporan pemeriksaan (*screening reports*) untuk tiap bab negosiasi. (Delegation of the European Union to Turkey, 2006) Dalam kebijakan perluasan keanggotaan Uni Eropa dengan

negara-negara yang saat ini mengajukan permohonan ke Uni Eropa. Ada *conditions for membership* yang ketat untuk memastikan bahwa negara calon anggota nantinya mampu memenuhi kewajiban sebagai negara anggota Uni Eropa. Termasuk untuk memenuhi semua standar dan peraturan di dalam Uni Eropa. Hal itu untuk tujuan proses akses negosiasi yang terdiri dari 130.000 halaman yang dikelompokkan dalam 35 bidang kebijakan yang berbeda. (European Commission- Enlargement Policy, 2015)

Hingga saat ini, Turki telah menyelesaikan 16 bab negosiasi dari total 35 bab negosiasi. Satu bab dari 16 bab negosiasi ditutup sementara waktu. (European Commission- Enlargement Policy, 2015) Sikap Uni Eropa yang kerap menangguk beberapa bab dari persyaratan negosiasi dengan Turki dan keputusan beberapa negara anggota Uni Eropa khususnya oposisi seperti Prancis dan Jerman yang menutup tawaran untuk keanggotaan Turki. (Sumantri, 2012, hal. 123) Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron dalam kunjungannya ke Turki pada 2010 yang menjelaskan bahwa Turki dianggap tidak mungkin bergabung dalam sepuluh tahun ke depan, sebagian karena kelompok-kelompok oposisi dari negara-negara seperti Prancis. Dan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi yang menegaskan mengenai oposisi yang ditunjukkan oleh beberapa negara-negara anggota Uni Eropa, di mana negara-negara tersebut merupakan negara-negara penting di Uni Eropa. (Euro News, 2008) Hingga tahun 2016, Turki telah mencapai sepuluh tahun dari awal pembukaan negosiasi pada Oktober 2005 sebagai negara kandidat Uni Eropa yang tetap tidak memiliki suatu jadwal pasti mengenai akhir proses keanggotaannya. Terdapat beragam persoalan ke depan untuk proses akses Turki yang tidak seluruhnya berasal dari Turki. Sementara Uni Eropa sendiri cenderung menunjukkan sikap keraguan akan apa yang sebenarnya diinginkan dari hubungannya dengan Turki. (Sumantri, 2012, hal. 121)

Analisis Keputusan Uni Eropa Terkait Permohonan Keanggotaan Turki Tahun 2005-2016

Posisi masing-masing negara anggota Uni Eropa didukung oleh argumen yang pada akhirnya bertumpu pada masalah politik dan ekonomi, hal itu merupakan konsekuensi dari permohonan keanggotaan Turki di Uni Eropa. Semua argumen ini telah dibentuk sejak awal dimulainya negosiasi tahun 2005 dan telah menegaskan berkali-kali posisi masing-masing negara pendukung atau penentang negosiasi akses Turki ke Uni Eropa. Negara-negara pro Turki bergabung ke Uni Eropa berkonsentrasi pada keuntungan strategis bahwa keanggotaan Turki akan menguntungkan bagi Uni Eropa. Mereka menunjukkan pentingnya geo-strategis dari Turki untuk merealisasikan kepentingan politik dalam menciptakan lingkungan integrasi yang aman dan makmur. (Kramer, 2006, hal. 28) Sementara itu, negara-negara penentang keanggotaan Turki di Uni Eropa didasarkan pada argumen dalam bidang ideologi-politik dan ekonomi-sosial. Semua argumen berasal dari keyakinan bahwa Turki adalah negara yang terlalu besar, terlalu miskin, terlalu Islam untuk dapat masuk ke dalam skema Uni Eropa. Mereka menyakini ini adalah dampak publik yang menimbulkan '*enlargement fatigue*' sebagai konsekuensi dari referendum Prancis dan Netherlands tentang

Perjanjian Konstitusi yang telah menyebabkan skeptisme umum tentang *further enlargement* di antara sebagian besar masyarakat Eropa dan elit politik Eropa. (Kramer, 2006, hal. 29)

Preferensi Prancis

Kebijakan Sarkozy terkait akses Turki ke Uni Eropa di antaranya berkaitan dengan meningkatnya sentimen anti-Muslim di Prancis. Sebagian besar terjadi karena kerusuhan Muslim di Prancis meningkat pada tahun 2005. Sementara itu Prancis menanggapi kerusuhan Muslim November 2005 hingga Mei 2007 sebagai bentuk kekhawatiran adanya radikalisme Islam. Dari peristiwa itu Prancis mulai memberlakukan kebijakan ketat untuk menanggulangi radikalisme yang terjadi di Prancis. (Soner Cagaptay, 2007) Faktanya Prancis merupakan rumah bagi komunitas Muslim terbesar di Uni Eropa, ada sekitar lima juta Muslim, kebanyakan mereka adalah orang Arab. Jumlah ini sekitar sepuluh persen dari total populasi Prancis sebanyak 62 juta jiwa. Kerusuhan pada bulan November 2005 terjadi terutama di pinggiran kota Paris yang miskin, tapi tidak menutup kemungkinan kerusuhan itu terjadi di kota-kota besar di Prancis. (Soner Cagaptay, 2007) Pada tanggal 26 September 2007, Sarkozy menyatakan dirinya tidak berpikir bahwa Turki memiliki tempat di Eropa, ia mengklaim bahwa sebaliknya tempat Turki berada di '*Asia Minor*'. Pada dasarnya, Sarkozy ingin mengatakan kepada lima juta Muslim Prancis bahwa mereka bisa memiliki tempat di Prancis, jika mengadopsi nilai-nilai Barat (Prancis) dan berpartisipasi dalam lembaga-lembaga demokratis yang sekuler. Dengan adanya keputusan menolak Turki bergabung di Uni Eropa. Sesungguhnya Sarkozy mengirimkan pesan kepada Muslim Prancis bahwa "*...regardless of how secular, democratic, and Western you become, there is no official place for you in Europe.*" (Soner Cagaptay, 2007)

Pada Maret 2016, François Hollande harus menghadapi skeptisme publik atas konsesi yang diberikan kepada Turki. Presiden Prancis menekankan kemungkinan Ankara untuk mendapat keanggotaan Uni Eropa tetap jauh. Hollande menghadapi tantangan baru setelah kembali dari *EU Summit* di Brussels, Hollande menjelaskan kepada publik Prancis mengapa sangat skeptis atas konsesi keanggotaan Turki di Uni Eropa. Hal itu merupakan kunci untuk mengambil janji Ankara dalam menangani pengungsi agar dapat berlayar ke Eropa. Sebagai bagian dari perjanjian dengan Turki, Uni Eropa telah berjanji untuk membuka bab ke 33 yang merupakan bagian dari negosiasi keanggotaan. Di mana bab ke 33 pernah dibekukan oleh Nicolas Sarkozy pendahulunya Presiden Prancis François Holland. (Anne-Sylvaine Chassany, 2016) Sementara itu, survei pada bulan April 2009 menyatakan bahwa 50% opini publik Prancis menentang Turki menjadi anggota Uni Eropa, sedangkan 35% mendukung Turki bergabung di Uni Eropa. (Sait Akşit, Özgehan Şenyuva, Çiğdem Üstün, 2010) Diplomat Uni Eropa yang terlibat dalam kesepakatan Uni Eropa-Turki mengatakan bahwa kemungkinan Turki benar-benar menjadi anggota Uni Eropa tetap kecil. Dari 35 bab negosiasi, Turki menyelesaikan 15 bab selama 10 tahun. Tidak ada perubahan dalam posisi Prancis, negosiasi tidak berarti keanggotaan. Proses negosiasi keanggotaan ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Menurut mantan Perdana Menteri Inggris, David Cameron mengatakan bahwa Prancis sebagai contoh anggota Uni Eropa

yang akan memveto Turki bergabung dengan blok itu (Uni Eropa). Sedangkan Presiden Prancis menghindari untuk dipandang sebagai pemimpin yang memungkinkan Turki lebih dekat menjadi anggota Uni Eropa. (Anne-Sylvaine Chassany, 2016)

Preferensi Jerman

Lebih dari tiga-perempat dari 5,5 juta orang Turki di Uni Eropa menetap di Jerman. Orang Turki yang menetap di Jerman tidak pernah memiliki kemudahan. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka tiba di Jerman pada awal 1960 untuk memenuhi tenaga kerja manual guna membangkitkan ekonomi Jerman. Tentu saja, hukum kewarganegaraan Jerman sampai tahun 2001 menetapkan bahwa salah satu yang diperlukan untuk mendapatkan kewarganegaraan Jerman adalah memiliki 'darah Jerman'. Oleh karena itu, jutaan orang Turki yang lahir di Jerman dan dalam beberapa kasus, mereka yang kakek-nenek lahir di Jerman, tidak mempunyai hak politik, meskipun mereka telah mematuhi hukum wajib pajak di Jerman selama beberapa dekade. (Soner Cagaptay, 2007) Hal itu tidak berpengaruh, Turki di Jerman tetap damai dan pekerja keras. Mereka membangun bisnis, membeli rumah, dan memberikan kontribusi kecil untuk membangun Jerman pasca perang. Ketika Jerman mengubah undang-undang kewarganegaraan tahun 2001, sekitar satu juta orang Turki memenuhi syarat untuk diberikan kewarganegaraan Jerman, dan setiap tahun semakin banyak yang mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan. Sejak 2001 pula, ada lima anggota Bundestag (parlemen Jerman) yang berasal dari Turki Jerman. Etnis Turki saat ini ada sekitar satu persen berada di Deputi Bundestag Jerman, hal ini setara dengan persentase aktual dari warga negara asal Turki di Jerman. (Soner Cagaptay, 2007)

Sikap Jerman pada bulan Juni 2012 ketika dilaporkan bahwa mitra koalisi Kanselir Jerman Angela Merkel, *the Christian Democratic Union* (CDU) dan *the Christian Social Union* (CSU) menegaskan bahwa Turki tidak harus menjadi anggota Uni Eropa. Selain itu, semakin banyak orang Eropa menyatakan keprihatinan tentang perubahan orientasi politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan di Turki. (Vincent L. Morelli, 2013) Pada 3 Juli 2013, Menteri Keuangan Wolfgang Schäuble menyatakan bahwa Turki tidak harus bergabung dengan Uni Eropa karena bukan bagian dari Eropa. (Daily News, 2013) Kanselir Jerman Angela Merkel merupakan salah satu yang mendukung Turki untuk memperoleh "*privileged partnership*" dibandingkan dengan "*full membership*". Tetapi Turki menolak status *privileged partnership* tersebut. Status yang didukung oleh Merkel, sama artinya dengan tidak mengakui Turki sebagai anggota penuh Uni Eropa. (Rahim, 2013, hal. 220) Pada April 2014, partai politik di Jerman menyatakan bahwa pencapaian keanggotaan Turki di Uni Eropa agar dihentikan. Tepatnya pada Senin, 31 Maret 2014, Sekretaris Jenderal dari partai *Christian Social Union* (CSU), Andreas Scheuer telah menyerukan bahwa perundingan tentang akses Turki ke Uni Eropa agar dihentikan. Hal itu berkaitan dengan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdoğan yang menyatakan kemenangan atas partai AKP (*Adelet Ve Kalkinma Partisi*) dalam survei menuju pemilihan presiden ke-12 Turki yang akan dilaksanakan pada Agustus 2014 mendatang. (Kay-Alexander Scholz, 2014)

Pada masa pemilihan Presiden Turki, Perdana Menteri Erdoğan menyebabkan kemarahan di kalangan liberal Turki, Erdoğan saat itu memblokir akses Twitter dan You Tube bagi pengguna internet di Turki karena diklaim bahwa kedua situs itu digunakan untuk menyebarkan kebohongan terhadap pemerintah. Selain itu, Erdoğan dinilai semakin otoriter, setelah mengutuk anggota oposisi sebagai pengkhianat. Andreas Scheuer saat di Munich menyatakan bahwa hal ini jelas Erdoğan tidak termasuk dalam Eropa karena sebuah negara di mana pemerintah mengancam para kritikus dan menginjak-injak nilai-nilai demokratis tidak termasuk di dalam Eropa. (Kay-Alexander Scholz, 2014) Scheuer menegaskan bahwa Uni Eropa harus menawarkan Turki sebagai *privileged partnership*, pernyataan ini bertujuan untuk partai *Social Democratic Party and the Greens* serta Merkel dan rekan-rekannya di *Christian Social Union* (CSU) agar mendukung status *privileged partnership* daripada *full membership*. Sementara itu, reaksi partai *Christian Democratic Union* (CDU) relatif tenang. Kepala Pengawas Parlemen, Michael Grosse-Brömer mengkritik terkait pelarangan penggunaan Twitter di Turki, ia mengatakan bahwa jejaring sosial itu untuk mengekspresikan pendapat di mana hal itu merupakan bagian dari demokrasi. (Kay-Alexander Scholz, 2014)

Preferensi Siprus

Perseteruan Siprus-Turki sudah berlangsung beberapa dekade. Siprus menuntut Turki untuk terlebih dahulu mengakui kedaulatan Siprus. Sampai saat ini, Turki tidak mengakui pemerintahan Siprus. Sebaliknya, Siprus yang merupakan negara anggota Uni Eropa memblokir delapan bab penting terkait negosiasi Turki menjadi anggota Uni Eropa. Delapan bab tersebut tidak akan dibuka dan ditutup untuk sementara waktu. (European Commission, 2016) Sejak saat itu, keanggotaan Turki tidak pernah dibicarakan oleh Uni Eropa. Siprus mengancam akan memveto kesepakatan Uni Eropa-Turki. Siprus menuntut Turki untuk terlebih dulu mengakui kedaulatan Siprus. Pulau Siprus terbelah menjadi dua. Wilayah sebelah selatan didominasi oleh keturunan Yunani dan wilayah utara didominasi oleh keturunan Turki. Turki menganeksasi Siprus bagian utara tahun 1974 dan menyebutnya sebagai Republik Turki Siprus Utara. Sementara dunia internasional mengakui seluruh pulau sebagai Negara Siprus yang bagian utaranya diokupasi oleh Turki. Presiden Siprus Nicos Anastasiades menegaskan bahwa negaranya tidak akan menerima tuntutan Turki 'sebelum Turki terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya (mengakui Siprus)'. Sementara itu, Presiden Uni Eropa Donald Tusk menyampaikan bahwa perseteruan Siprus-Turki merupakan tugas sulit, perlu kerja keras. (Harian Kompas, 2016, hal. 9)

Preferensi Austria

Austria berpendapat bahwa negosiasi keanggotaan Turki di Uni Eropa berkepanjangan karena dua alasan, yakni pertama, kerangka secara eksplisit menyebutkan kemungkinan bahwa pembicaraan negosiasi keanggotaan bisa menghasilkan *privileged partnership* daripada *full membership*. Kedua, ada pembatasan kapasitas di Uni Eropa dalam menerima negara anggota baru. (BBC News- Europe, 2006) Menteri Luar Negeri Austria Ursula Plassnik periode jabatan tahun 2004-2008 menegaskan bahwa saat ini harus dibuat jelas bahwa kemampuan Uni Eropa mengambil tindakan dalam kondisi yang harus dipenuhi

oleh Turki apabila ingin bergabung di Uni Eropa, atau hal itu tidak akan terjadi. (BBC News-Europe, 2005) Sementara itu, Kanselir Austria Wolfgang Schuessel periode jabatan tahun 2000-2007 menegaskan bahwa untuk pertama kalinya kami telah menetapkan kondisi tambahan yang akan sangat penting bagi masa depan Eropa, yaitu kemampuan Uni Eropa dalam menerima anggota baru. Dalam kaitannya dengan Turki tidak memenuhi syarat, alternatif yang ditetapkan seperti istilah *strongest possible bond*. Hal ini yang berlaku sama jika Uni Eropa tidak dapat menerima Turki. Bagi warga Eropa, kami telah menciptakan kepastian bahwa mereka tidak hanya seperti mesin giling, dan negosiasi keanggotaan itu bukan awal dari mesin otomatis yang tidak bisa dihentikan. (BBC News-Europe, 2005) Austria menjadi negara dengan persentase oposisi tertinggi yakni mencapai 81 persen yang menyatakan penolakannya terhadap keanggotaan Turki di Uni Eropa. (Eurobarometer 74 Autumn, 2011)

Dominasi Preferensi Prancis dan Jerman (Franco-German) dalam Perundingan Tingkat Intergovernmental

Dampak akan keanggotaan Turki di Uni Eropa salah satunya adalah perimbangan kekuatan di lembaga-lembaga Uni Eropa. Representasi Turki di lembaga-lembaga Uni Eropa berdasarkan kesimpulan *The Nice Summit* pada Desember 2000 dan disepakatinya Konvensi Eropa yang masih menunggu pengesahan dalam menyelesaikan struktur perluasan Uni Eropa. Maka, keputusan yang dibuat dalam *The Nice Summit* tersebut, jika Turki adalah negara anggota Uni Eropa, Turki akan diwakili dengan 74 kursi anggota di Parlemen (seperti Prancis, Inggris dan Italia) dan memiliki 29 suara di Dewan Uni Eropa (seperti Jerman, Prancis, Inggris, dan Italia). Selain itu, Turki bisa mengirimkan 1.000-1.500 birokrat untuk mengisi di Komisi Eropa dan lembaga-lembaga lain di Uni Eropa. (Faruk Sen, 2010) Sebagai negara dengan populasi yang besar, Turki akan memperoleh signifikansi dalam perkembangan baru ini. Kekuasaan Turki di Dewan Uni Eropa akan menjadi lebih kuat. Selain itu, Turki sama seperti negara anggota lain akan memiliki hak untuk mencalonkan diri menjadi Komisioner. Konstitusi Uni Eropa diramalkan akan mengalami penurunan jumlah Komisioner setelah tahun 2009. Sementara ini belum ditetapkan seberapa besar pengurangan ini yang jelas bahwa negara anggota Uni Eropa tidak akan memiliki lebih dari satu Komisioner. (Faruk Sen, 2010)

Seperti pada perluasan keanggotaan sebelumnya, akses Turki juga akan berdampak di berbagai institusi Uni Eropa. Hal ini diasumsikan bahwa Konstitusi akan diadopsi dan berlaku pada saat keanggotaan Turki. Konstitusi bertujuan untuk membuat lembaga dan prosedur yang lebih efisien dan efektif untuk menjamin kelancaran fungsi dalam Uni Eropa yang terdiri lebih dari 25 negara anggota. Jumlah populasi setiap negara menjadi determinan penting dalam menentukan permohonan keanggotaan Turki, mengingat bahwa hingga tahun 2015 Turki memiliki populasi yang sama dengan Jerman. (Commission of The European Communities, 2004) Di dalam konstitusi kursi di Parlemen Eropa setelah tahun 2009 tidak melebihi 750 kursi dengan batas minimum 6 kursi dan maksimum 96 kursi untuk setiap negara anggota. Peningkatan dari 732 kursi menjadi 750 kursi. Hal ini ditujukan untuk mengakomodasi lebih lanjut terkait

perluasan Uni Eropa. Keanggotaan Turki secara signifikan akan mempengaruhi alokasi kursi untuk negara-negara anggota Uni Eropa saat ini. Khususnya negara-negara yang sedang dan besar harus menyerahkan kursi untuk mengakomodasi keanggotaan Turki di Uni Eropa. Keputusan penting terkait dengan perluasan keanggotaan Uni Eropa diambil oleh dua lembaga Uni Eropa dengan karakter intergovernmental yakni Dewan Eropa dan Dewan Uni Eropa (Dewan Menteri-menteri). Arsitektur kedua kelembagaan Uni Eropa ini menyoroti peran yang dimainkan oleh negara-negara anggota dalam pembentukan proses aksesinya negara kandidat. (Ebru Turhan, 2016) Dewan Eropa dan Dewan Menteri adalah lembaga utama intergovernmental di Uni Eropa, yang terdiri dari kepala negara atau pemerintah, serta menteri-menteri negara anggota yang cenderung bertindak atas konstituensi domestik dan melindungi konflik kepentingan nasional. Dalam intergovernmental, keputusan diambil dengan cara tawar-menawar strategis antarnegara dan negosiasi, di mana negara-negara anggota yang lebih besar dengan kemampuan yang lebih besar secara struktural seperti (ekonomi, penduduk, militer dan geografi) akan cenderung memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kekuasaan politik. (Ebru Turhan, 2016)

Secara kemampuan struktural kumulatif baik politik dan ekonomi, Jerman telah mengasumsikan peran kepemimpinan bersama Prancis dan Inggris, proses tawar-menawar antar pemerintah di dalam Uni Eropa, yang berujung pada pengembangan kebijakan umum. Hal itu berlaku juga dalam proses pengambilan keputusan dalam hal menentukan politik perluasan keanggotaan Uni Eropa seperti upaya Turki bergabung dengan Uni Eropa. Sehingga negara besar seperti Prancis dan Jerman bertindak sebagai pemain utama dalam pembentukan hubungan dengan Turki dan proses aksesinya Turki ke Uni Eropa. (Ebru Turhan, 2016) Sementara itu pada tahun 2013, Uni Eropa menunda pembicaraan keanggotaan Turki setelah mendapat tekanan dari Jerman. Menteri Luar Negeri Uni Eropa telah mendukung proposal Jerman untuk menunda pembicaraan keanggotaan Turki di Uni Eropa selama empat bulan ke depan. Pembicaraan Uni Eropa-Turki dijadwalkan sebelumnya, akan tetapi Jerman, Austria dan Belanda mengkritik keras tindakan Turki terkait protes anti-pemerintah di Turki. Polisi Turki menangkap setidaknya 20 orang di Ankara. Media Turki mengatakan para tersangka dituduh terlibat dalam organisasi teror. (BBC News, 2013) Dominasi preferensi Prancis terkait keanggotaan Turki antara lain, Prancis menyatakan secara sepihak untuk memblokir pembukaan beberapa bab negosiasi. Pada tahun 2007, Prancis menyatakan tidak mengizinkan atau memblokir lima bab antara lain: bab 11 (*Agriculture and rural development*), bab 17 (*Economic and monetary policy*), bab 22 (*Regional policy and coordination of structural instruments*), bab 33 (*Financial and budgetary provisions*), bab 34 (*Institutions*). (William Chislett, 2015)

Kebijakan Nicolas Sarkozy tersebut didasari oleh meningkatnya sentimen anti-Muslim di Prancis. Sebagian besar terjadi karena kerusuhan Muslim di Prancis meningkat sejak tahun 2005. Hal itu menimbulkan kekhawatiran adanya radikalisme Islam di Prancis. Selain itu, Prancis merupakan rumah bagi komunitas Muslim terbesar di Uni Eropa, ada sekitar lima juta Muslim, kebanyakan mereka adalah orang Arab. Sarkozy tidak berpikir bahwa Turki memiliki tempat di Eropa,

ia mengklaim bahwa sebaiknya tempat Turki berada di '*Asia Minor*'. Ia menambahkan bahwa keputusannya menolak Turki bergabung di Uni Eropa sesungguhnya bagaimanapun Muslim di Prancis menjadi sekuler, menjadi demokratis dan menjadi Barat (menerapkan nilai-nilai Barat), tetap tidak ada tempat resmi untuk Muslim di Prancis. Sementara itu, Presiden Prancis saat ini François Hollande telah memberikan konsesi kepada Turki terkait pembicaraan pembukaan bab ke 33 yang pernah dibekukan oleh Nicolas Sarkozy. Respon terhadap pemberian konsesi kepada Turki menjadikan pandangan skeptisme publik terhadap Presiden mereka. Hollande berdalih bahwa pembicaraan pembukaan bab ke 33 merupakan kunci untuk mengambil janji Ankara dalam menangani pengungsi agar tidak menuju ke Eropa terutama negara Prancis. Di sisi lain, opini publik Prancis pada April 2009 menyatakan bahwa 50% publik Prancis masih menentang Turki menjadi anggota Uni Eropa, sedangkan hanya 35% mendukung Turki bergabung di Uni Eropa. Dominasi preferensi Prancis-Jerman terakomodasi dalam institusi Uni Eropa. Hal ini dibuktikan bahwa Prancis dan Jerman memiliki dua perwakilan Komisioner dalam Komisi Eropa, sedangkan negara-negara selain Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, dan Jerman hanya mendapatkan satu kursi Komisioner di Komisi Eropa. Sementara itu dalam lembaga intergovernmental seperti Dewan Uni Eropa Prancis mendapatkan 12,98 persentase *vote* dari total populasi negara Prancis. Sedangkan Jerman mendapatkan persentase 15,93 *vote* dari total populasi negara Jerman. Apabila minoritas ingin memblokir harus menyertakan setidaknya empat anggota Dewan, terkait dengan akses Turki upaya minoritas memblokir dapat lebih mudah dicapai dari sisi populasi negara oleh sejumlah kecil negara-negara besar.

Hal itu memungkinkan bagi Prancis dan Jerman karena kedua negara memenuhi dari sisi populasi negara dalam pembuatan keputusan di Dewan Uni Eropa. Dalam institusi Parlemen Eropa, keterwakilan anggota Parlemen Jerman ada 96 orang perwakilan, sedangkan Prancis 74 orang perwakilan. Representasi anggota parlemen terbesar lainnya yakni Italia dan Inggris. Sementara itu Inggris pada tahun 2016 menyatakan referendum atas keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Daya tawar-menawar Prancis dan Jerman dalam perundingan terkait akses Turki ke Uni Eropa cenderung memiliki kekuatan lebih besar daripada negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Hal tersebut memungkinkan Prancis dan Jerman memiliki lebih banyak kepentingan yang dapat terpenuhi. Sementara itu akumulasi daya tawar-menawar enam negara pendukung (Portugal, Italia, Swedia, Republik Ceko, Spanyol, dan Inggris) keanggotaan Turki tidak dapat menyaingi dominasi dua kekuatan seperti Prancis dan Jerman.

Kesimpulan

Pada dasarnya dalam tahapan mencapai integrasi Eropa seperti sekarang melalui proses yang cukup panjang dimulai dari pembentukan *European Coal and Steel Community* (ECSC), *European Economic Community* (EEC), dan *European Atomic Community* (Euratom), kemudian berkembang menjadi *European Union* (Uni Eropa). Hingga saat ini Uni Eropa terdiri dari 27 negara anggota, pasca referendum Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Sementara itu Uni Eropa tetap memberlakukan kebijakan bagi negara-negara Eropa yang ingin bergabung dalam integrasi Uni Eropa.

Faktor Uni Eropa belum menerima permohonan keanggotaan Turki dari tahun 2005 hingga 2016 adalah yang pertama, karena di dalam Uni Eropa ada beberapa negara anggota yang mendukung keanggotaan Turki. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada empat negara anggota Uni Eropa yang menentang keanggotaan Turki. Negara-negara penentang keanggotaan Turki di Uni Eropa antara lain Prancis, Jerman, Siprus, dan Austria.

Faktor kedua Uni Eropa belum menerima keanggotaan Turki dari tahun 2005 hingga 2016 karena preferensi kedua negara (Prancis dan Jerman) yang pada akhirnya mendominasi keputusan Uni Eropa terkait proses keanggotaan Turki. Secara perwakilan di dalam institusi Uni Eropa baik Prancis dan Jerman memiliki jumlah perwakilan yang tinggi daripada negara-negara dengan penduduk sedikit. Representasi dalam pembuatan keputusan tentu preferensi Prancis dan Jerman akan lebih mudah terpenuhi. Kedua negara itu dapat mempengaruhi apakah bab negosiasi keanggotaan Turki dapat dibuka atau ditutup.

Keanggotaan Turki secara signifikan di Uni Eropa juga akan mempengaruhi alokasi kursi untuk negara-negara anggota Uni Eropa saat ini. Khususnya negara-negara yang sedang dan besar harus menyerahkan kursi untuk mengakomodasi keanggotaan Turki di Uni Eropa. Hal itu menjadikan negara-negara seperti Prancis dan Jerman berupaya untuk menarik ulur keanggotaan Turki di Uni Eropa hingga negosiasi keanggotaan ini berjalan selama sebelas tahun tanpa ada batas waktu negosiasi ini akan berhenti bahkan tanpa ada penetapan waktu diterimanya Turki dalam integrasi Uni Eropa.

Daftar Rujukan

- Anne-Sylvaine Chassany. (2016, Maret 19). *Hollande faces public scepticism over concession to Turkey*. Retrieved November 30, 2016, from Financial Times: <https://www.ft.com/content/7527ff94-ed31-11e5-bb79-2303682345c8>
- BBC News. (2010, Juli 27). *BBC News*. Retrieved Mei 22, 2016, from Cameron 'anger' at slow pace of Turkish EU negotiations: <http://www.bbc.com/news/uk-politics-10767768>
- BBC News. (2013, Juni 25). *EU delays Turkey membership talks after German pressure*. Retrieved November 28, 2016, from BBC News: <http://www.bbc.com/news/world-europe-23044600>
- BBC News- Europe. (2006, Desember 11). *Q&A: Turkey's EU entry talks*. Retrieved November 25, 2016, from BBC News- Europe: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4107919.stm>
- BBC News-Europe. (2005, Oktober 4). *In quotes: Turkey-EU talks deal*. Retrieved November 25, 2016, from BBC News-Europe: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4307730.stm>
- Commission of The European Communities. (2004, Oktober 6). *ISSUES ARISING FROM TURKEY'S MEMBERSHIP PERSPECTIVE*. Retrieved November 27, 2016, from The European Commission: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2004/issues_paper_en.pdf
- Council of the European Union. (2016, Mei 31). *Voting System- Qualified Majority*. Retrieved November 12, 2016, from Council of the European Union: <http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/voting-system/qualified-majority/>
- Daily News. (2013, Juli 03). *Daily News*. Retrieved Mei 22, 2016, from German minister's EU remarks on Turkey 'unacceptable': <http://www.hurriyetdailynews.com/german-finance-minister-says-turkey-is-not-part-of-europe.aspx?pageID=238&nID=49994&NewsCatID=351>
- Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. (2009, November 8). *Perluasan*. Retrieved Maret 16, 2016, from Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam: http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/key_eu_policies/enlargement/index_id.htm
- Delegation of the European Union to Turkey. (2006). *EU and Turkey- Current Status of Accession Negotiations*. Retrieved November 16, 2016, from

- Delegation of the European Union to Turkey: <http://avrupa.info.tr/en/eu-and-turkey/accession-negotiations/what-is-the-current-status.html>
- Ebru Turhan. (2016, Juni). Europe's Crises, Germany's Leadership and Turkey's EU Accession Process. *Journal CESifo Forum*, 25-29.
- Euro News. (2008, November 13). *Italy Urges EU To Speed Up Turkey's Application*. Retrieved November 17, 2016, from Euro News: <http://www.euronews.com/2008/11/13/italy-urges-eu-to-speed-up-turkeys-application>
- Eurobarometer 74 Autumn. (2011, Februari). *Eurobarometer- European Commission*. Retrieved November 17, 2016, from Public Opinion in the European Union: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
- European Commission. (2016, Juli 07). *About the European Commission*. Retrieved November 08, 2016, from European Commission: http://ec.europa.eu/about/index_en.htm#what-we-do
- European Commission. (2016, Januari 22). *Enlargement Policy*. Retrieved Maret 23, 2016, from European Neighbourhood Policy and Enlargement: http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/turkey/index_en.htm
- European Commission Directorate-General for Communication Citizens Information. (2014, November). *Activities of The European Union*. Retrieved November 07, 2016, from EU Book Shop: <http://bookshop.europa.eu/en/how-the-european-union-works-pbNA0414810/>
- European Commission- Enlargement Policy. (2015, Oktober 12). *European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations*. Retrieved November 14, 2016, from European Commission- Enlargement Policy: http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm
- European Council and Council of the European Union. (2016, June 06). *Accession conference with Turkey: Talks opened on Chapter 33 - Financial and budgetary provisions*. Retrieved October 26, 2016, from European Council and Council of the European Union: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/30-turkey-accession-conference/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Accession%20conference%20with%20Turkey%3A%20Talks%20opened%20on%20Chapter%2033%20-%20Financial%20and%20budget
- European Parliament. (2012, Januari 17). *The President*. Retrieved November 13, 2016, from European Parliament: <http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/biography>

- European Union. (2009). *European Council*. Retrieved November 13, 2016, from European Union: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_en
- European Union. (2016, April 19). *European Union*. Retrieved Mei 24, 2016, from EU Member Countries: http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_en.htm
- EU-Turkey Intergovernmental Conference*. (2015, Desember 14). Retrieved Maret 24, 2016, from Grand Duchy of Luxembourg: <http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/articles-actualite/2015/12/14-cig-ue-turquie/index.html>
- Faruk Sen. (2010, Januari 29). *The impact of a Turkish entry in the EU*. Retrieved November 28, 2016, from Euractiv-EU news and policy debates across languages: <https://www.euractiv.com/section/central-europe/opinion/the-impact-of-a-turkish-entry-in-the-eu/>
- Harian Kompas. (2016, Maret 17). Siprus Ancam Veto Kesepakatan UE-Turki. *Kompas, Internasional*, p. 9.
- Harian Kompas- Internasional. (2005, Oktober 3). Turki-UE Buka Pembicaraan. *Harian Kompas- Internasional*, p. 9.
- Ian Bache, S. G. (2006). The Enlargement Procedure. In S. G. Ian Bache, *Politics in the European Union Second Edition* (p. 536). New York, United States: Oxford University Press Inc.
- Kay-Alexander Scholz. (2014, April 2). *Stop Turkey's EU accession, say German parties*. Retrieved Desember 1, 2016, from Deutsche Welle: <http://www.dw.com/en/stop-turkeys-eu-accession-say-german-parties/a-17535834?maca=en-EMail-sharing>
- Kramer, H. (2006). Turkey and the EU: The EU's Perspective. *Insight Turkey-Vol.8 Number 4*, 28-30.
- Kriteria Copenhagen*. (2009, November 8). Retrieved Maret 15, 2016, from Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam: http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/key_eu_policies/enlargement/index_id.htm
- Kriteria Kopenhagen*. (2010, Agustus 12). Retrieved April 08, 2016, from Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Kriteria_Kopenhagen
- Mission of the Republic of Indonesia to the European Union in Brussels. (2003, Juli 03). *Lembaga-lembaga Penting Uni Eropa*. Retrieved November 07, 2016, from Perutusan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa (PRIME): <http://www.indonesianmission-eu.org/website/page907811275200306235903813.asp#>

- Nuraeini S, D. S. (2010). Regionalisme di Eropa. In D. S. Nuraeini S, *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional* (p. 138). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahim, F. (2013). Clash of Civilizations: Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa. *Global and Policy Vol.1, No.2*, 214-215.
- Sait Akşit, Özgehan Şenyuva, Çiğdem Üstün. (2010). *Center for European Studies, Middle East Technical University*. Retrieved Desember 1, 2016, from Turkey Watch-EU Member States Perceptions on Turkey's Accession to the EU: https://www.academia.edu/839822/Turkey_Watch_EU_Member_States_Perceptions_on_Turkey_s_Accession_to_the_EU
- Soner Cagaptay. (2007). *Sarkozy's Policy on Turkey's EU Accession: Bad for France?* Retrieved November 27, 2016, from The Washington Institute-Policy Analysis: <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/sarkozys-policy-on-turkeys-eu-accession-bad-for-france>
- Sumantri, T. S. (2012). Proses Akses Turki ke Uni Eropa. In T. S. Sumantri, *Demokratisasi Turki: Hubungan Sipil-Militer Tahun 2003-2011* (pp. 98-123). Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Vincent L. Morelli. (2013, Agustus 5). *European Union Enlargement: A Status Report on Turkey's Accession Negotiations*. Retrieved November 27, 2016, from Congressional Research Service : <https://www.fas.org/sgp/crs/row/RS22517.pdf>
- William Chislett. (2015, Oktober 5). *Turkey's 10 years of EU accession negotiations: no end in sight*. Retrieved November 27, 2016, from Elcano Royal Institute: <http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/486a8e004a18db799e389e207bacc4c/WP14-2015-Chislett-Turkeys-10-years-of-EU-accession-negotiations-no-end-in-sight.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=024759004a18d41a9e299e207bacc4c&id=1444043786676>
- Yulius P. Hermawan. (2007). Transformasi Institusional dan Resolusi Model Dua Pilar. In Y. P. Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi* (pp. 149-162). Yogyakarta: Graha Ilmu.